

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Depok No.242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)**

**JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL TRAFFICKING OF CHILDREN BY LAW NUMBER 23 OF 2002 ON THE  
PROTECTION OF CHILDREN**

*(Verdict of Depok State Court Number:242/Spec.Crim/2012/PN. Dpk)*

Pratiwi, Siti Sudarmi, Rosalind Angel Fanggi  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indarayati@yahoo.com

### Abstrak

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain . Banyak sekali bentuk-bentuk dari kejahatan terorganisir, yang biasanya dalam hal ini juga termasuk dalam kejahatan transnasional, yang sudah sangat sering terjadi di wilayah Indonesia. Ada beberapa contoh kejahatan yang terorganisir serta lebih dikenal saat ini antara lain meliputi narkoba, *money laundering* (pencucian uang), prostitusi, *trafficking in children* (perdagangan anak), *trafficking in person* (perdagangan orang). Perdagangan anak (*trafficking in children*) bertentangan dengan Hak Asasi Anak, Konyensi Hak-Hak Anak Internasional, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dalam perdagangan anak terdapat pelanggaran dan kejahatan terhadap anak. Ruang lingkup perdagangan orang saat ini meluas, tidak hanya meliputi orang dewasa saja, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

**Kata Kunci :** Perdagangan Orang, Perdagangan Anak, Perlindungan Anak.

#### Abstract

*Legal developments in Indonesia is very fast, it is marked by a special Act outside the Criminal Code (Code of Criminal Justice Act) such as Law No. 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, etc. There are so many forms of organized crime, which is usually in this case is also included in transnational crime, which is very often the case in Indonesia. There are several examples of organized crime as well as the better known today include include narcotics, money laundering (money laundering), prostitution, trafficking in children (trafficking), trafficking in persons (human trafficking). Child trafficking (trafficking in children) contrary to the Rights of the Child, the Convention on International Children's Rights, Child Protection Act No. 23 of 2002 and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, since the contained child trafficking offenses and crimes against children .The scope of the current trade extends, not only includes adults only, based on empirical evidence, women and children are the most likely group to be victims of human trafficking*

**Keywords:** Human Trafficking, Trafficking in Children, Protection of Children.

### Pendahuluan

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang khusus di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain. Dengan demikian berkembang pula kejahatan yang terjadi, dari kejahatan yang dilakukan oleh individu sampai pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang dewasa ini lebih dikenal dengan kejahatan terorganisir. Banyak sekali

bentuk-bentuk dari kejahatan terorganisir, yang biasanya dalam hal ini juga termasuk dalam kejahatan transnasional, yang sudah sangat sering terjadi di wilayah Indonesia. Ada beberapa contoh kejahatan yang terorganisir serta lebih dikenal saat ini antara lain meliputi narkoba, *money laundering* (pencucian uang), prostitusi, *trafficking in children* (perdagangan anak), *trafficking in person* (perdagangan orang).

Ruang lingkup perdagangan orang saat ini meluas, tidak hanya meliputi orang dewasa saja, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan anak (*trafficking in children*) bertentangan

dengan Hak Asasi Anak, Konvensi Hak-Hak Anak Internasional, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dalam perdagangan anak terdapat pelanggaran dan kejahatan terhadap anak. Sesungguhnya anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran dan sifat-sifat khusus, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial serta berahlak mulia.

Kasus menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk. secara garis besar kronologis kasus posisinya adalah sebagai berikut :

Terdakwa M S als. T binti A S, yang pada saat melakukan tindak pidana perdagangan bayi berusia 49 tahun, berdomisili di jalan PLN Gg. Botoh RT 22, RW 06. Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Bahwa Terdakwa M S als. T binti A S pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di parkir ITC Depok, jalan Margonda Raya, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang tertangkap tangan memperdagangkan bayi.

Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi D H als. R, maka di tentukan tempat serta waktu untuk melakukan transaksi perdagangan bayi, saksi D H als. R mengajak saksi Z dan saksi A untuk menyamar sebagai pasangan suami-istri yang berniat untuk membeli bayi dari terdakwa. Saksi A melihat 2 (dua) orang wanita menggendong bayi, masing-masing 1 (satu) orang bayi, kemudian saksi A keluar dari mobil serta mendatangi 2 (dua) orang wanita tersebut, setelah itu salah satu bayi diserahkan kepada saksi A.

Kemudian saksi H A als. F memperlihatkan amplop dalam keadaan yang terbuka, di dalamnya tersimpan 2 tumpuk atau gepok uang mainan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar uang asli Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seolah-olah berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya diketahui 2 orang bayi kembar tersebut adalah anak kandung dari saksi AH, yang dilahirkan di RS Ciawi, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 sekira pukul 12.30 WIB, bayi tersebut diserahkan kepada terdakwa dikarenakan saksi AH tidak sanggup untuk membiayai, membesarkan, menyekolahkan anaknya.

Sehingga saksi AH bersedia memberikan bayinya tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk diadopsi, karena sebelumnya terdakwa berjanji akan merawat serta membesarkan bayi saksi AH, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang dipakai untuk biaya berobat dan biaya kehidupan sehari-hari. Saksi anah tidak mengetahui bahwa bayinya tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada siapapun yang bersedia untuk membeli.

Berdasarkan kasus posisi di atas, maka Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair, dakwaan pertama, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tuntutan Penuntut umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan. Putusan tersebut di bentuk oleh Majelis hakim dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan pada persidangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana perdagangan bayi dalam skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (PUTUSAN NOMOR 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk) “**.

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul sebagaimana di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 huruf c KUHP ?

### 1.2 Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis apakah putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 huruf c KUHP.

### 1.3 Metode penelitian

#### 1.3.1 Tipe Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum<sup>1</sup>. Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma atau aturan yang melekat di masyarakat, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas dan di pergunakan sebagai undang-undang yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) yang berbentuk yurisprudensi, pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara<sup>2</sup>.

#### 1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari secara tuntas penyelesaian permasalahannya. Johnny Ibrahim berpendapat bahwa nilai-nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan dalam penulisan<sup>3</sup>.

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian<sup>4</sup>.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) hlm. 35

<sup>2</sup> Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000) hlm.33

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media, cetakan pertama, Malang, 2005) hlm. 299

<sup>4</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2012) hlm. 34-35

<sup>5</sup> Op Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 93

#### 1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>6</sup>.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>7</sup>. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, internet, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara<sup>8</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 141

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 41

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 171

## Pembahasan

### 2.1 Tindak Pidana Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Sesuai Dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan<sup>9</sup>.

Surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-54/Dpok/04/2012 telah memenuhi prinsip surat dakwaan, surat dakwaan ini berbentuk subsidair, dengan dibuat dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sri Gustinah, serta telah pula memenuhi syarat surat dakwaan, yaitu syarat formal dan syarat materiil, syarat formal, terdiri dari :

Nama Lengkap : M S als T binti A S  
 Tempat Lahir : Bogor  
 Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Februari 1963  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. PLN Gg. Botoh RT.22 RW. 06  
 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok.  
 Agama : Kristen  
 Pekerjaan : Karyawan Toko  
 Pendidikan : SMEA

Syarat materiil dalam surat dakwaan ini adalah sebagai berikut terdakwa M S alias T binti A S pada hari jumat tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di parkir ITC Depok Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah diduga memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa adalah pada dakwaan primair Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta dalam subsidair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri, atau untuk di jual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terbukti dalam surat dakwaan antara lain :

1. Setiap orang  
 Subyek hukum merupakan orang yang memiliki hak dan kewajiban, diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah Merry Susilawati. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak.
2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri, atau untuk dijual

M S tertangkap tangan melakukan tindak pidana perdagangan anak dengan memenuhi unsur memperdagangkan, menjual, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012, pukul 14.00 WIB, bertempat di parkir ITC Depok, M S bersama E J mendatangi D H, A, Z ketiganya merupakan anggota Kepolisian polsek Limo, M S kemudian menyerahkan bayi yang berada dalam gendongannya kepada A setelah D H menunjukkan amplop dalam keadaan terbuka yang berisi uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seolah-olah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). MS EJ dan kedua bayi tersebut diamankan di Polsek Limo.

Bentuk surat dakwaan ini adalah subsidair, karena surat dakwaan ini terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Terbukti pada surat dakwaan tertulis dakwaan primair yang mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan Subsidair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada Pasal 83 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 terdapat beberapa unsur dalam pemenuhan tindak pidana perdagangan anak. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang  
 Setiap orang merupakan salah satu subyek hukum, pengertian subyek hukum ada dua yaitu *naturlijke persoon* orang, individu yang mempunyai hak dan kewajiban serta badan hukum. Perkara ini yang dimaksud subyek hukum adalah mengacu pada subyek hukum *naturlijke persoon* orang perseorangan, individu atau terdiri dari beberapa orang, sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah Merry Susilawati

2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri, atau untuk dijual

Pengertian memperdagangkan menurut Kamus Hukum<sup>10</sup> adalah perbuatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga. Pengertian menjual menurut Kamus Hukum<sup>11</sup> adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, mencari nafkah dengan memperdagangkan sesuatu (berjualan). Kedua kata-kata ini memiliki arti hampir sama, akan tetapi yang lebih tepat digunakan adalah kata perdagangan atau memperdagangkan karena terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 83 terlebih dahulu menyebutkan kata-kata memperdagangkan. Pengertian menculik anak menurut

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010) hlm. 387

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 398

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009) hlm. 87

Kamus Hukum<sup>12</sup> adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera).

Bahwa yang menjadi titik permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah yang pertama membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum telah benar mendakwa perbuatan Merry Susilawati dengan dakwaan primair menggunakan Pasal 83, karena dari pasal tersebut beberapa unsur telah terbukti.

Bahwa unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 83 mengacu kepada M S sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012, pukul 14.00 WIB, di parkir ITC Depok. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi dan saksi korban yang menceritakan kronologis kejadian, dari awal kelahiran bayi sampai terjadinya transaksi di tempat kejadian, saksi tersebut antara lain adalah A binti J anggota Kepolisian Polsek Limo yang berperan sebagai istri dari Z, Z yang juga anggota Kepolisian Polsek Limo yang menyamar sebagai suami A dan berniat membeli bayi dari pelaku, D H anggota Kepolisian Polsek Limo yang menyamar sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Pernyataan saksi korban yaitu AH binti AJ, yang merupakan ibu kandung dari kedua bayi kembar tersebut, AH menyatakan bahwa benar ia menyerahkan bayinya kepada MS, dengan tujuan agar kedua bayinya tersebut diadopsi. Bahwa unsur memperdagangkan, menjual yang terdapat pada Pasal 83 juga telah terbukti, hal ini tertulis dalam surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-54/Dpok/04/2012, setelah D H yang berpura-pura sebagai perantara menghubungi M S untuk memesan bayi, MS menyanggupinya, kemudian MS menghubungi D H bahwa pesanan bayinya sudah ada, berjenis kelamin laki-laki kembar, dengan harga 1 (satu) bayi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012, pukul 14.00 WIB, di parkir ITC Depok. M S datang bersama E J masing-masing menggendong 1 (satu) bayi. DH, Z, HA dan A telah sampai terlebih dahulu, kemudian MS menyerahkan bayi tersebut kepada A, kemudian HA memperlihatkan amplop dalam keadaan terbuka yang tersimpan di dalamnya 2 (dua) tumpuk atau gepok uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seolah-olah berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Unsur menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dalam hal ini tidak terbukti karena AH dengan sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan kedua bayinya kepada MS dengan tujuan untuk diadopsi.

Pada kesimpulannya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa MS dalam surat dakwaan, telah memenuhi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan primair.

Penulisan surat dakwaan dalam perkara ini adalah berbentuk surat dakwaan subsidair, apabila dalam dakwaan

primair telah terbukti, maka Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan lagi dakwaan kedua atau subsidairnya.

Pada perkara ini ada unsur penting yang perlu dibuktikan, yaitu unsur penipuan yang dilakukan oleh terdakwa merry Susilawati dalam upaya melakukan tindak pidana perdagangan bayi. Terdakwa mengatakan pada AH selaku ibu kandung dari kedua bayi kembar tersebut, bahwa terdakwa akan mengadopsi salah satu dari kedua bayi itu, sedangkan bayi yang satu lagi akan diadopsi oleh tetangga terdakwa, padahal terdakwa tersebut melakukan serangkaian kebohongan yang termasuk dalam unsur penipuan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) dengan maksud agar AH mau menyerahkan kedua bayinya kepada terdakwa. AH kemudian menyerahkan kedua bayinya untuk diadopsi oleh terdakwa, karena mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sanggup untuk membiayai dan membesarkan kedua anaknya, dalam hal ini AH tidak mengetahui rencana terdakwa yang bermaksud untuk menjual anaknya kepada siapapun yang mau membelinya, untuk memperjelas unsur penipuan, terdapat dalam dakwaan subsidair atau kedua Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan subsidair menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada perkara ini yang menjadi korban adalah bayi, sehingga yang digunakan adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, khususnya Pasal 83, tetapi dalam pasal ini tidak melengkapi semua unsur tindak pidana perdagangan anak dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk karena ada beberapa unsur yang ditemukan pada undang-undang lain, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk melengkapi unsur yang kurang dan tidak terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlu pula di bahas unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain :

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 196

## 1. Setiap orang

Subyek hukum sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. merupakan orang yang memiliki tanggung jawab atas perbuatannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah M S.

## 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan

Pengertian perekrutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>13</sup> adalah mendaftar (memasukkan) calon anggota baru. Pengertian pengangkutan menurut Kamus Hukum<sup>14</sup> adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian penampungan menurut Kamus Bahasa Indonesia<sup>15</sup> adalah proses, cara dan sebagainya menampung; penadahan; penyambutan. Pengertian pengiriman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>16</sup> adalah menyampaikan atau menyuruh sampaikan; menitipkan sesuatu. Pengertian pemindahan menurut Kamus Hukum adalah beralih atau bertukar tempat.

Pada perkara ini unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa Merry Susilawati adalah unsur perekrutan, karena dalam keterangan terdakwa di persidangan pada saat pembuktian terdakwa menyatakan telah berniat mengadopsi bayi saksi Anah sejak bayi tersebut masih berada dalam kandungan. Unsur yang terbukti selanjutnya adalah pengangkutan, hal ini di karenakan terdakwa membawa kedua bayi saksi Anah dari rumah saksi Anah sampai di tempat transaksi yang telah dijanjikan, yaitu di parkir ITC Depok, Jalan Margonda Raya, menggunakan sarana transportasi. Unsur yang terbukti selanjutnya adalah pemindahan, terdakwa melakukan pemindahan dengan cara membawa kedua bayi kembang saksi Anah yang berjenis kelamin laki-laki kembar dari rumah saksi Anah di Bogor menuju tempat transaksi yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu di parkir ITC Depok.

Unsur pengiriman dan unsur penampungan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa. Pada persidangan dengan agenda pembuktian tidak ditemukan bukti atau kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pengiriman atau penampungan.

## 3. Dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, memberi bayaran atau manfaat

Pengertian ancaman kekerasan menurut Kamus Hukum<sup>17</sup> adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang. Pengertian penculikan menurut Kamus hukum<sup>18</sup> adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera). Pengertian Penyekapan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>19</sup> adalah proses, cara, perbuatan menyekap; tempat menyekap. Pengertian pemalsuan menurut Kamus Hukum<sup>20</sup> adalah tidak tulus, tidak sah, lancung, sumbang, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur. Pengertian penipuan pada pokoknya terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penyalahgunaan menurut Kamus Hukum<sup>21</sup> adalah kesalahan, kekeliruan, kealpaan. Pengertian kekuasaan menurut Kamus Hukum<sup>22</sup> adalah kuasa untuk memerintah, mengurus, dan sebagainya, kesanggupan, kemampuan, daerah/tempat, atau sejenisnya yang dikuasai, kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang kharisma, atau kekuatan fisik. Pengertian penjeratan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>23</sup> adalah menjebak, sedangkan pengertian hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>24</sup> adalah utang; uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang diterima; membayar utang; menagih utang, berutang budi; kewajiban yang diterima dan wajib dibayar kembali, dibalas; uang piutang; uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain; memberi utang; memberi pinjaman utang, dapat disimpulkan bahwa penjeratan hutang adalah menjebak orang untuk menerima kebaikan, pinjaman uang, yang nantinya harus dikembalikan. Memberi bayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>25</sup> adalah membayar; memberikan uang; bayaran: uang yang dibayarkan. Pengertian manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>26</sup> adalah guna, paedah; laba; untung.

Pada perkara ini unsur yang terbukti dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa M S adalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AH dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, MS mengatakan kepada AH bahwa ia akan mengadopsi bayinya, karena ingin merawat anak kecil lagi, sedangkan bayi yang satunya akan diadopsi oleh tetangga MS, akan tetapi jika MS ingin melakukan adopsi (pengangkatan anak) maka ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia, menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 1979.

Apabila AH ingin bertemu dengan bayinya maka tidak akan dilarang oleh MS, setelah menyerahkan kedua

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 85

<sup>14</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Widya Karya, Semarang, 2012) hlm. 418

<sup>15</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika, Jakarta, 2012) hlm. 51

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 523

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 254

<sup>18</sup> Op Cit, hlm. 362

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 48

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009) hlm. 85

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 465

<sup>22</sup> Op Cit, hlm 337

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 416

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 232

<sup>25</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Widya Karya, Semarang, 2012) hlm. 204

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 625

bayinya, MS memberi uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). AH tidak mengetahui sama sekali kalau nantinya kedua bayi itu akan di perdagangkan oleh MS kepada siapa saja yang berminat. Unsur kedua yang terbukti pada pasal ini adalah memberi bayaran atau manfaat, setelah saksi AH memberikan kedua bayinya kepada MS, MS kemudian memberikan sejumlah uang kepada saksi Anah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Uang tersebut digunakan oleh saksi AH untuk membayar biaya pengobatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 adalah sebagai berikut:

“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Unsur eksploitasi dalam perkara ini terbukti, yaitu dengan cara MS memperdagangkan, menjual 2 orang bayi kembar berjenis kelamin laki-laki kepada saksi DH, anggota Kepolisian Polsek Limo yang menyamar sebagai perantara, keduanya menyepakati harga untuk satu orang bayi adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Harga tersebut menjadi keuntungan materiil bagi terdakwa M S, dan merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi. Unsur ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang dalam perkara ini tidak terbukti. Hal ini dikarenakan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut.

### 3.2 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk Telah Memuat Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf C KUHAP.

Pengertian putusan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada skripsi ini definisi dari bentuk putusan yang digunakan adalah putusan pemidanaan, karena dalam hal ini terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur yang terbukti dalam Pasal 83 adalah setiap orang, subyek hukum merupakan orang yang memiliki hak dan kewajiban, diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah MS. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak.

Hal yang harus dimuat dalam suatu putusan terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pada saat pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa semua surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pada putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk terdapat unsur huruf a dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, terdapat pula unsur huruf b yaitu, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, Nama Lengkap : MS als T binti AS  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Februari 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. PLN Gg. Botoh RT.22 RW. 06 Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Pendidikan : SMEA

Dalam putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk hanya memuat dakwaan pertama saja, yaitu Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, untuk dakwaan kedua yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak tercantum dalam putusan.

Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP telah secara jelas merumuskan bahwa dakwaan harus tercantum sesuai dengan

yang tertulis pada surat dakwaan. Akan tetapi di dalam putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk penulisan tentang surat dakwaan tidak lengkap, karena tidak mencantumkan semua yang tertulis dalam surat dakwaan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan konsekuensi yang terdapat pada Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yaitu tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menurut Yahya Harahap<sup>27</sup>, ini berarti, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan. Penempatan pencantuman dakwaan dalam putusan, dirangkaikan di bawah urutan huruf b Pasal 197 ayat (1), mengikuti urutan identitas terdakwa.

Dapatkah penguraian surat dakwaan diringkas dalam putusan? Dalam praktek, ada putusan pengadilan yang memuat ringkasan surat dakwaan! Surat dakwaan mesti secara utuh dicantumkan dalam putusan, sesuai dengan apa yang diuraikan penuntut umum. Hal ini didasarkan pada bunyi penegasan Pasal 197 ayat (1) c, yang berbunyi: dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Menurut Yahya Harahap<sup>28</sup> seperti yang sudah diterangkan pada putusan pembedaan, harus lengkap memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1), mulai dari huruf a sampai l. Kalau keseluruhan ketentuan itu tidak dimuat dalam pembedaan, "putusan batal demi hukum". Akan tetapi, Pasal 197 ayat (2) memberi "kelonggaran" dan pemaafan, karena sesuai dengan ketentuan itu, telah ditentukan apa yang "mutlak" harus dimuat dalam putusan pembedaan, yakni meliputi ketentuan yang disebut Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l. Dengan demikian kelalaian atau kealpaan memuat ketentuan huruf g (hari dan tanggal musyawarah hakim) dan huruf i (kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti), tidak merupakan faktor yang mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 197 (2). Jelaslah kalau begitu, kealpaan yang "ditolerir" atas ketentuan Pasal 197 (1), hanya sepanjang kelalaian memuat ketentuan huruf g dan i tentang kealpaan memuat :

1. Hari dan tanggal musyawarah majelis hakim,
  2. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan,
  3. Kelalaian menyebutkan jumlah yang pasti besarnya biaya perkara, dan
  4. Kelalaian mengenai ketetapan barang bukti apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.
- Jadi, kalau putusan alpa memuat ketentuan huruf g dan i tidak sampai mengakibatkan putusan batal demi hukum. Tetapi, kealpaan memuat ketentuan selain dari pada huruf g dan i, dengan sendirinya mengakibatkan putusan batal demi hukum.

<sup>27</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) hlm. 360.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 371

Seharusnya pada putusan ini tercantum dakwaan subsidar sesuai dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa Merry Susilawati alias Tia binti Asep Supandi pada hari jumat tanggal 17 februari 2012 sekira pukul 14.00. WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 bertempat di parkir ITC Depok jalan Margonda Raya Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdapat unsur pada huruf d, yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh pada saat pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang tercantum dalam putusan ini juga mengacu kepada isi dari surat dakwaan.

Terdapat pula unsur huruf e yaitu Tuntutan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. menyatakan terdakwa yaitu MS alias T binti AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual yaitu melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MS alias T binti AS selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :  
2 (dua) tumpuk/gepok uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang asli Rp. 100.000,- dikembalikan kepada saksi Heru Agus. 2 (dua) lembar surat kartu bersalin an. Sdr. Anah. Seperangkat pakaian atau peralatan bayi. Dikembalikan kepada saksi Anah.  
1 (satu) buah hand phone Esia warna hitam orange dengan nomor kartu Esia 02192096554. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Terdapat pula unsur huruf f yaitu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Peraturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar putusan adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
2. perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi Anah ;

Hal-hal yang meringankan :

1. terdakwa berlaku sopan dan berterus terang didalam persidangan ;
2. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdapat unsur huruf g yaitu, Hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. Pada putusan ini tercantum tanggal rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012. Terdapat unsur pada huruf h yaitu, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa Merry Susilawati secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan anak.

Terdapat unsur pada huruf i yaitu, Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). sedangkan ketentuan mengenai barang bukti adalah agar terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar uang asli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi Heru Agus alias Fery.
2. 2 (dua) lembar surat kartu bersalin an. Sdr. Anah Seperangkat peralatan atau pakaian bayi dikembalikan kepada saksi Anah.
3. 2 (dua) tumpuk atau gepok uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

1 (satu) buah handphone Esia warna hitam orange dengan nomor kartu Esia 02192096554. Dirampas untuk dimusnahkan. Terdapat unsur pada huruf j yaitu perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pada putusan ini, menetapkan bahwa terdakwa tetap berada di tahanan. Unsur huruf l adalah hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera. Hari dan tanggal putusan Selasa 3 Juli 2012, dengan hakim ketua Cepi Iskandar, Bambang Joko Winarno, Supto Supriyono, selaku hakim anggota, dan dibantu oleh Agus Wawan selaku panitera, juga dihadiri oleh Sri Agustina selaku Jaksa Penuntut Umum.

Kesimpulannya adalah bahwa pada putusan ini tidak sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Unsur pada huruf c, yaitu pencantuman surat dakwaan. Seharusnya pada putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk tercantum lengkap surat

dakwaan dengan bentuk subsidair, yang memuat dakwaan pertama Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta sesuai dengan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, selain ketentuan daripada huruf g dan i maka dengan sendirinya mengakibatkan putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk batal demi hukum.

### Kesimpulan dan Saran

1. Tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur lain yang terbukti pada perkara ini yaitu terdapat unsur penipuan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdakwa melakukan penipuan dengan menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kata-kata bohong untuk mengadopsi kedua bayi tersebut, tetapi pada kenyataannya kedua bayi itu akan dijual oleh terdakwa kepada siapa saja yang berminat untuk membelinya.
2. Pada Putusan nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk jika di hubungkan dengan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, maka terdapat kekurangan dalam putusan tersebut. Suatu putusan pengadilan seharusnya memenuhi semua unsur dari pasal ini, akan tetapi dalam putusan ini sendiri tidak tercantum dakwaan sebagaimana mestinya seperti yang tertulis dalam surat dakwaan, tidak tercantum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka putusan nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk bisa disimpulkan batal demi hukum.

### Saran

1. Pada setiap kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, pasal yang selalu digunakan sebagai pedoman adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal tersebut memang sesuai dengan tindak pidana perdagangan anak, akan tetapi tidak ada penjelasan yang spesifik tentang perdagangan anak itu sendiri. Dalam pasal tersebut kurang melengkapi untuk penyelesaian perkara ini. Unsur penipuan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pada penyusunan putusan pengadilan seharusnya lebih cermat dan teliti lagi. Sehingga tidak ada kekurangan seperti yang terjadi pada putusan ini, karena apabila salah satu unsur dalam putusan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum sesuai dengan yang tercantum pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP

**Daftar Pustaka**

- Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Charlie Rudyat, 2012, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, cetakan pertama, Malang.
- Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MI. -----, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharso, 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

